

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang KPK), maka dibentuklah suatu lembaga yang bekerja khusus dalam menumpas tindak pidana korupsi. Lembaga ini bekerja secara independent dan bergerak secara professional, intensif, dan berkesinambungan yang terbebas dari segala pengaruh dari pihak manapun termasuk pemerintahan. Menurut Pasal 8 huruf a, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) berwenang mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Penyelidikan dilakukan untuk mencari unsur tindak pidana dari sebuah peristiwa sedangkan penyidikan adalah tahap setelah penyelidikan karena peristiwa tersebut sudah ditemukan unsur pidananya dan sedang mencari tersangka. Pada proses penyidikan penyidik bisa saja melakukan penyitaan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik pelaku.

Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyebutkan “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.” Penyitaan ini bertujuan untuk mencegah supaya hasil dari tindak korupsi ini tidak dihilangkan oleh koruptor untuk menghilangkan

jejak agar tidak ketahuan kejahatan yang telah dilakukan yang diduga hasil dari korupsi. Hasil dari sitaan korupsi yang dilakukan oleh KPK, nantinya akan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbahasan).

Untuk mengembalikan kerugian negara yang telah diambil koruptor, KPK melakukan lelang terhadap hasil korupsi setelah keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Lelang adalah penjualan barang-barang dimuka umum dan diberikannya pada penawaran yang tertinggi.¹ Sebagian besar barang tersebut seperti rumah, kendaraan dan barang tidak bergerak lainnya. Keberadaan Lembaga lelang di Indonesia yang diatur dalam sistem hukum dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di antaranya penyelesaian sengketa yang telah memperoleh putusan pengadilan. Penjualan umum melalui Lembaga lelang di atur dalam *Vendu Reglement (Pengaturan Lelang stbl.1008 Nomor 189)* dan *Vendu Instructie (Intruksi Lelang stbl.1908 nomor 190)*.

Menurut Pasal 6 huruf f menyebutkan “Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Sebelum dilakukan pelelangan, lelang diumumkan terlebih dahulu dan diberitahukan di media massa tentang benda yang akan dilelang. Di dalam pelelangan barang rampasan atau sitaan berupa barang yang tidak bergerak seperti rumah, kendaraan, dan lain-lainnya biasanya didapat dari hasil tindak pidana korupsi yang divonis hukumnya berdasarkan putusan pengadilan

¹ C.T Simorangkir, dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hlm 90

TIPIKOR, dimana barang tersebut dirampas atau disita oleh pihak yang berwenang.

Berikut ini beberapa contoh barang sitaan atau rampasan oleh KPK yang penulis kutip dari kasus dengan No Perkara 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN PLG diantaranya :

1. 1 (satu) bidang tanah seluas 109 M² yang beralamat di Perumahan Griya Pesona Sembawa Blok B.1 Desa Limau, Kec. Sembawa, Kab. Banyuasin sebagaimana dimaksud pada Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kab. Banyuasin Nomor 0534 atas nama M EKO RUSDIANTO, berikut 1 (satu) unit bangunan seluas 60 m persegi.
2. 1 (satu) bidang tanah seluas 109 M² yang beralamat di Perumahan Griya Pesona Sembawa Blok B.2 Desa Limau, Kecamatan Sembawa, Kab. Banyuasin sebagaimana dimaksud pada Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 0533 atas nama M EKO RUSDIANTO.
3. 1 (satu) unit mobil Honda City GM6 1.5 E CVT Warna Hitam Mutiara, Tahun 2015, Nomor Rangka MHRGM6640FP411957, Nomor Mesin L15Z11423468, Nomor Rangka MRHGM6640FP411957, Nomor Polisi BG 75 MR.
4. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, Type Mirage Exceed, warna merah, Nomor Rangka MMBXTA03AGH010223, Nomor Mesin 3A92UCT6222, Nomor Polisi BG 1378 UC, Tahun 2015.

Berdasarkan dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam terkait dengan

korupsi barang dan jasa tersebut dan membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN LELANG BARANG SITAAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang terdapat pada uraian dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang hendak diteliti dalam penulisan proposal ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan lelang barang sitaan hasil tindak pidana korupsi yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan lelang barang sitaan hasil tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, Maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan lelang barang sitaan hasil tindak pidana korupsi yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan lelang barang sitaan hasil tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ?

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis / peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu dalam menjawab permasalahan digunakan sudut pandang hukum yaitu pembahasan didasarkan berbagai peraturan perundangan yang berlaku dan kesesuaiannya dengankenyataan atau fenomena yang terjadi dalam lingkup masyarakat.²

2. Dalam penelitian ini mempunyai dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan melakukan wawancara dengan informan yaitu Jaksa Komisi Pembertantasan Korupsi Bapak Suryo Sularso di Bidang Penindakan dan Eksekusi

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan-bahan lain yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. seperti makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (*law reform organization*), dan lain-lain.³

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan

²Waluyo, Bambang, *Penelitian hukum dalam praktek*, Penerbit Sinar Grafika Pusat. 2002 Jakarta, hlm.23

³Sunaryati Hartono, 2006. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 134.

informan secara virtual dengan metode wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur, yaitu penulis mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu ke mudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.⁴

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer dan data sekunder, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵

⁴Ibid, hlm. 68

⁵Soerjono Soekanto. 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 250.